

TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

Estevan Hutasoit¹, Hisar Siregar²

estevan.hutasoit@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstract: General elections are a method established to realize the implementation of democracy on the basis of popular sovereignty. Through elections, the legitimacy of people's power is handed over to elected representatives to run the state government system in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The implementation of elections must be carried out based on the principles of Luber and Judil, where all systems and processes must be carried out with propriety and obedience to existing and applicable laws. But sometimes expectations are always broken by disappointing realities. The hope for a good democratic state is not realized as it should be. Many criminal violations in elections occur, and the perpetrators of criminal violations are none other than the election organizers and election participants. The number of violations that occur can give an assessment of the poor history of Indonesian democracy and of course this situation is very worrying because it threatens the stability and integrity of the Indonesian nation and the need to search for relevant methods used to prevent and handle violations quickly and precisely. In this study using qualitative research methods with a normative approach, the data sources used are primary data sources and secondary data sources.

Keywords: General Election, Criminal Offenses, Election Stages.

Abstrak: Pemilihan umum merupakan suatu metode yang dibentuk guna mewujudkan implementasi demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diserahkan kepada wakil pemimpin yang terpilih untuk menjalankan sistem pemerintahan negara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Judil yang mana kesemua sistem dan prosesnya harus diselenggarakan dengan kepatutan dan ketaatan terhadap hukum yang ada dan berlaku. Namun terkadang ekspetasi selalu dipatahkan oleh realita yang mengecewakan. Harapan akan negara demokrasi yang baik tidak terealisasikan sesuai apa semestinya. Banyak pelanggaran pidana dalam pemilu yang terjadi, dan pelaku pelanggaran pidana pun tidak lain tidak bukan datang baik dari pihak penyelenggara pemilu maupun pihak peserta pemilu. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dapat memberikan penilaian terhadap sejarah demokrasi Indonesia yang buruk dan tentu saja situasi ini sangat mengkhawatirkan karena sangat mengancam stabilitas dan integritas bangsa Indonesia dan perlunya dilakukan pencarian terhadap metode-metode yang relevan digunakan untuk mencegah dan melakukan penanganan pelanggaran secara cepat dan tepat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Tindak Pidana, Tahapan Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Asas kedaulatan rakyat menempatkan rakyat Indonesia pada posisi di mana kedudukan dalam pemegang tahta kekuasaan dalam negara adalah tertinggi. Sesuai dengan nilai Pancasila, tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi sekaligus memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia disebut sebagai negara hukum yang mana maksudnya pemerintahan negara Indonesia berdiri dengan berlandaskan hukum yang kuat dan mengikat bagi siapa saja. Oleh karena rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini menjadikan negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat ini, diperlukan para pemimpin sebagai wakil rakyat untuk memimpin proses jalannya pemerintahan dan untuk menentukan siapa yang layak menjadi wakil pemimpin rakyat adalah rakyat harus memilih dengan cara memberikan hak pilih suaranya melalui sistem pemilihan umum yang dibentuk (Pemilu).

Pemilu merupakan wadah rakyat untuk berhak menentukan pilihannya dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Proses pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di genggamannya rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal rakyat memiliki hak untuk bebas memilih, rakyat juga secara otomatis memiliki tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Memilih seseorang untuk menjadi pemimpin mewakili kepentingan rakyat tentu saja tidak mudah. Pemimpin yang dipilih haruslah memiliki rasa tanggung jawab besar yang penuh untuk Indonesia yang tujuannya untuk mengurus dan melayani kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pemilihan umum menjadi realisasi konkret dari pelaksanaan demokrasi, untuk menjalankan pemilu tentu saja melibatkan beberapa pihak. Pihak yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu dengan baik adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan pemilu dengan baik dan lancar sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika salah satu asas ini tidak diterapkan maka dapat dikatakan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi adalah gagal.

Pemilu adalah pilar penting dalam demokrasi, dan kualitas pelaksanaannya mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Pemilu yang jujur dan transparan adalah cerminan masyarakat yang maju. Secara teoritis dan praktis, demokrasi berkembang optimal jika didukung kemajuan peradaban sistem negara dan rakyat yang memberikan ruang bagi proses demokrasi. Peradaban ini bisa berasal dari karakter alami yang berkembang melalui interaksi sosial, atau dari program modernisasi pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembuatan regulasi demokrasi.

Namun dibalik itu semua, secara praktik asas-asas pelaksanaan pemilu masih gagal diterapkan seluruhnya. Banyaknya temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi. Tindak pidana pemilu memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum. Hal ini karena tindak pidana pemilu terjadi dalam konteks pemilihan umum, terutama pada tahapan proses dan pemungutan suara. Kondisi ini berkaitan dengan fakta bahwa pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali. Karakteristik unik ini menjadikan tindak pidana

pemilihan umum terkait erat dengan pelanggaran yang bersifat khusus dalam konteks pesta demokrasi, seperti pemalsuan dokumen, penyebaran informasi palsu, kampanye hitam, suap, intimidasi pemilih, dan praktik kecurangan dalam proses pemungutan suara. Pencegahan dan penanganan tindak pidana yang terjadi dalam pemilu tentu menjadi elemen penting untuk tetap menjaga kestabilan demokrasi agar tetap berdiri tegak.

Karena tindak pidana pemilu hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, banyak masyarakat dan penyelenggara negara yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui seluk-beluknya. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran, banyak yang tidak sadar bahwa integritas bangsa telah ternoda. Situasi ini diperparah oleh anggapan bahwa pemilu adalah topik sensitif yang tabu untuk dibicarakan, sehingga kesadaran akan pelanggaran hukum dalam pemilu semakin rendah. Padahal, setiap tindak pidana pemilu yang terjadi merusak integritas proses demokrasi itu sendiri.

Dari berdasarkan apa yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum tentang “Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Tahapan Pemilihan Umum”. Dan juga dengan didukung oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sumber data yang digunakan diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode studi kepustakaan (library research), di mana studi kepustakaan ini adalah langkah yang penting untuk seorang penulis menetapkan topik dan melakukan kajian terhadap hukum dan teori hukum yang relevan dengan topik. Sumber-sumber kepustakaan yang diambil berasal dari, buku-buku, jurnal, majalah, ensiklopedia, kamus, dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Pemilu di Indonesia menjadi sarana utama dalam menciptakan demokrasi yang baik dan tepat sesuai aturan, yang mencerminkan kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945. Pemilu menjadi wadah bagi rakyat untuk memilih pemimpin negara. Meskipun tindak pidana pemilu hanya terjadi pada periode sekali dalam kurun waktu lima tahun, pelanggaran terhadap peraturan terkait perlu ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Meskipun pemilu lima tahunan adalah prinsip demokrasi, penting untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan bersih.

Prinsip Luber dan Judil dalam konteks pelaksanaan pemilu mencakup kepatuhan terhadap peraturan dengan memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak suara dapat menggunakan haknya dengan bebas tanpa mendapat tekanan dari apapun dan siapapun. Dalam pelaksanaannya, undang-undang pemilu ini melibatkan beberapa alat yuridis paradigmatis yang berbeda untuk menyelesaikan setiap aspek. Ini mencakup hukum administrasi pemilu, penyelesaian perselisihan hasil pemilu, dan hukum pidana pemilu. Dengan adanya kerangka hukum ini, diharapkan proses pemilu dapat dijalankan sesuai asas hukum yang berlaku.

Janedjri M. Gaffar memaparkan bahwa hukum pemilu membagi pelanggaran menjadi dua: administratif dan pidana. KPU menangani pelanggaran administratif, sedangkan pelanggaran pidana diproses sesuai hukum pidana dengan batasan waktu: 30 hari penyidikan, 7 hari pelimpahan ke penuntut, dan 14 hari penuntut menyerahkan perkara ke pengadilan. Selain itu, ada sengketa pemilu di luar pelanggaran administratif dan pidana.

Sengketa hasil pemilu nasional oleh KPU diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai perubahan UUD 1945 yang memberi MK wewenang, termasuk dalam Pasal 24C ayat (1), untuk memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Seperti halnya dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, pemilihan umum (pemilu) juga merupakan suatu entitas hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Ini disebabkan oleh keunggulan yang dimiliki oleh hukum pidana dibandingkan dengan hukum lainnya. Sebagai suatu sistem sanksi yang bersifat negatif, hukum pidana, khususnya melalui sanksi pidana yang inklusif, dapat berperan sebagai alat atau sarana karena memiliki daya pemaksa untuk memastikan bahwa individu-individu tunduk pada aturan yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai perisai bagi kepentingan tertentu. Oleh itu, menurut pandangannya, kepentingan tersebut dapat melibatkan setiap pihak tanpa terkecuali. Dengan demikian, hukum pidana punya tugas penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan, serta melindungi berbagai kepentingan yang ada dalam konteks pemilu.

Penentuan perbuatan yang termasuk tindak pidana dalam pemilu di Indonesia memerlukan kehati-hatian karena Undang-Undang Pemilu mengatur tiga instrumen hukum yang saling terkait. Dalam konteks pidana pemilu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berperan sebagai hukum pidana umum, yang juga mencakup tindak pidana pemilu. Contohnya, rumusan tindak pidana terkait pemilu terdapat dalam Bab IV Buku II KUHP. Rumusan ini mengatur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Dengan mengacu pada peraturan pidana yang berlaku, termasuk KUHP, dapat dipastikan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana pemilu atau tidak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai tindakan yang dapat mengganggu proses pemilihan umum di Indonesia, tercantum dalam Pasal 149 hingga Pasal 152. Rumusan tindak pidana dan ancaman pidana dalam pasal-pasal ini terbilang sederhana, dengan sanksi pidana berkisar antara sembilan bulan hingga dua tahun penjara, tanpa denda. Hal ini mencerminkan kebijakan hukum kolonial masa lalu, karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari masa kolonial Hindia Belanda. Proses hukum untuk tindak pidana pemilu ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Majelis Hakim khusus yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Tanggung Jawab Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu adalah hal yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Tindakan ini bisa diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Potensi terjadinya tindak pidana Pemilu ada pada setiap orang. Data Pemilu 2019 menunjukkan bahwa Bawaslu mencatat ada 114 putusan pidana pelanggaran Pemilu hingga pemungutan suara selesai.

Untuk menjaga Pemilu berjalan jujur, undang-undang selalu menyertakan hukuman pidana bagi pelanggarnya. Hukuman ini tidak hanya ada di UU No. 8/2012, tetapi juga di KUHP. UU No. 8/2012 membagi pelanggaran Pemilu menjadi tiga jenis:

- Pelanggaran administratif Pemilu
- Pelanggaran pidana Pemilu
- Perselisihan hasil Pemilu

Pelanggaran dalam pemilu umumnya mencakup tindakan yang merusak hak politik dan kecurangan yang mengancam integritas pemilu, seperti pencurian hak suara, politik uang, penggelembungan suara, dan kampanye hitam. Pelaku pelanggaran ini bisa individu maupun kelompok seperti korporasi atau partai politik. Dalam hal pertanggungjawaban hukum, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan siapa pelakunya, yaitu individu atau badan hukum/korporasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaku tindak pidana pemilu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Orang: termasuk pada peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun pejabat negara.
- Badan hukum atau korporasi: termasuk pada partai politik peserta pemilu, lembaga survei, maupun perusahaan pencetak suara.

Secara sederhana, pelaku tindak pidana pemilu bisa perorangan ataupun kelompok yang berbadan hukum. Proses pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu mengikut pada ketentuan aturan hukum dalam KUHAP yaitu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 serta dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pemilu.

KE Simpulan

Undang-Undang Pemilu mengatur penegakan hukum pemilu di Indonesia dengan tiga fokus utama: Perselisihan Hasil Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan pelanggaran hukum pidana pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dari penegakan hukum pidana pemilu. Pengklasifikasian tindak pidana pemilu dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 148 hingga 151, sebagai hukum pidana umum di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai regulasi khusus hukum pidana pemilu, juga mengatur tindak pidana pemilu dalam Pasal 488 sampai 554.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaku tindak pidana pemilu dapat dikenai sanksi pidana. Aturan mengenai hal ini tertuang dalam bab khusus dalam undang-undang tersebut. Secara umum, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pemilu jika memenuhi unsur kesalahan, yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kelalaian dan dianggap sebagai subjek yang cakap hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak terganggu jiwanya). Dengan kata lain, jika seseorang melakukan tindak pidana pemilu dan memenuhi kriteria tersebut, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., ... & Suhariyanto, D. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 101-107.
- Amalia, M., Rays, H. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mulyadi, D. (2013). Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia: UU no. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan UU no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Refika Aditama.
- Prihatmoko, J. J. (2008). *Men demokratis kan pemilu: dari sistem sampai elemen teknis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Karina, I., Rahadian, D., Badilla, N. W. Y., & Rumalean, Z. Z. (2024). *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Silaban, S. (1992). *Tindak pidana pemilu: suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Wetboek van Strafrecht Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336.

Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen*, 9(3).

Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56.

Sulistyoningsih, D. P. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia). *Mimbar Keadilan*, 278186.

Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217-3225.